



# LKJIP 2025

Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah

2025

DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua makhluk ciptaanNya sehingga sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sebagaimana biasanya. Demikian halnya dengan Kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Kinerja ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, serta Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang di dasarkan pada visi, misi tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Mudah-mudahan, dalam penyajian laporan kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua, bagaimana melakukan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan selama satu tahun anggaran agar dapat melaksanakan kinerjanya lebih produktif, efektif dan efisien, baik ditinjau dari aspek keuangan, koordinasi pelaksanaan, pengawasan (monitoring) sehingga tujuan dilakukannya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan mencapai sasarannya. Dengan demikian output dan outcome dari diadakannya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar terealisasi dengan baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2025 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini Kami buat dengan sebaik- baiknya sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan semoga berguna bagi kita semua. Terima Kasih.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS



*Nella Ervina*

Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr, ME

Pembina Utama Muda

NIP.19740329 199303 2 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Struktur Organisasi .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Isu-isu Strategis .....	12
1.4. Kepegawaian .....	12
1.5. Keadaan Sarana Prasarana .....	13
1.6 Keuangan .....	14
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Perencanaan Strategis .....	16
2.1.1 Visi-misi Kepala Daerah .....	16
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah .....	17
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah .....	17
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah .....	17
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	22
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025 .....	24
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	39
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	43
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu .....	50
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah .....	44
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi .....	45
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	46

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	47
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja .....	48
3.2 Realisasi Anggaran 2025 .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	50
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	58
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....	12
Tabel 1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025 .....	13
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024-2026 ...	17
Tabel 2.2 Sasaran, Program dan Kegiatan .....	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Per-Sasaran Tahun 2025.....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Per-Program Tahun 2025 .....	23
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis .....	24
Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....	26
Tabel 3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja .....	39
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	40
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025 .....	40
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2024 – 2025 .....	43
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2024-2026 .....	44
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi .....	45
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi .....	48
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....	49
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	2
Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Target Capaian Kinerja Indikator Terkendalnya inflasi.....	44

## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.


Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berdasarkan dengan RPJMD tahun 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

## 1.2 Tugas Dan Fungsi

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di atas sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. umum dan kepegawaian; dan
- d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengumpulan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sub Bagian sebagaimana dimaksud yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### 1) Sub Bagian Keuangan

Dalam pasal 6 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan;
- c. menghimpun dan mengolah bahan serta mempersiapkan penyusunan anggaran;
- d. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;
- c. menyusun, meneliti dan mendaftarkan keputusan kepala dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas perdagangan dan perindustrian;
- f. menyusun standar operasional prosedur pada dinas perdagangan dan perindustrian;
- g. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- h. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- i. mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan bidang;
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang;
- k. mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
- l. mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggung Negara, pension, izin perkawinan dan perceraian, karis, karus, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- m. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan gaji berkala, cuti tahunan dan izin tidak bertugas;
- n. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- o. menyusun daftar urut kepangkatan;
- p. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
- q. mengolah absensi atau daftar hadir pegawai;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian;
- s. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Tugas :

Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting berdasarkan pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

- a. fasilitasi perizinan dan perdagangan yang meliputi IUPR, IUPP, IUTS, TDG, SPTW dan SIUP MB;
- b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaku usaha formal;
- c. pemantauan stabilisasi barang pokok dan penting; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. pembinaan pelaku usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- b. pengembangan kelembagaan usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. pemantauan pelaku usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. pengawasan dan evaluasi pelaku usaha formal dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha formal dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

Tugas :

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang meliputi :

- a. sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. fasilitasi sarana distribusi perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. pembinaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- c. pelayanan dan penyuluhan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- e. pengawasan dan penataan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan (pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jamb), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen

Tugas :

Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas

dalam melaksanakan tugas dibidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen yang meliputi :

- a. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. promosi/pameran;
- c. pengembangan dan misi ekspor;
- d. standardisasi dan perlindungan konsumen;
- e. kemetrolagian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pemasaran produk dalam negeri, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemasaran produk dalam negeri, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan promosi/pameran;
- d. pelaksanaan standardisasi dan perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan pengembangan dan misi ekspor produk unggulan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen (pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### 5. Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri

Tugas :

Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Program Kerja dan Kegiatan dibidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan pembangunan, fasilitas dan pengelolaan informasi industri;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan pembangunan, fasilitas dan pengelolaan informasi industri;
- d. pelaksanaan desiminasi industri;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri (pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Di Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri terdapat 1 (satu) unit kerja yang memiliki sifat kekhususan yang menyangkut pada kemasan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat luas terutama pelaku usaha IKM maka dibuatlah kebijakan (diskresi) dengan membentuk Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan pada tanggal 16 April 2019. Satuan kerja ini bukanlah lembaga formal, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan kerja ini dipimpin oleh seorang koordinator Pengelola Rumah Kemasan, jabatan ini bukan jabatan struktural (non eselon). Koordinator bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, jo pasal 12 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi maka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian membentuk 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

a. UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor

69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Metrologi Legal, berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang metrologi legal, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan kepala dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang metrologi legal dengan perangkat daerah/unit kerja lain terkait tufoksi UPTD metrologi legal sesuai prosedur dan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Metrologi Legal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan;

- e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
- g. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di UPTD;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang operasional pengelolaan metrologi legal;
- j. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian;
- l. menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. UPTD Pengelolaan Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD yang tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
- c. mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
- d. mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
- e. mengontrol kartu kendali dan setoran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan;
- f. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;
- g. membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD;
- h. menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
- i. merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
- j. menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018

tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtangaan dan kehumasan;
- c. melaksanakan pendistribusian, pemiliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- f. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- g. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- i. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- j. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- k. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- l. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- m. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Karena begitu luasnya wilayah kerja dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perpasaran, agar efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi maka dibuatlah suatu kebijakan (diskresi) dengan membentuk satuan-satuan kerja pengelolaan pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Pasar pada UPTD Pengelolaan Pasar, pada tanggal 16 April 2019. Terdapat 5 (lima) satuan kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator pengelola pasar. Lembaga satuan kerja ini bukanlah bagian dari lembaga formal namun sifatnya hanya memudahkan dalam penyelenggaraan tugas. Jabatan koordinator satuan kerja pengelolaan pasar bukanlah jabatan struktural (non eselon), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

### 1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. **Tata Niaga Perdagangan**  
Bagaimana memotong biaya distribusi pangan dan industri yang cukup tinggi, bagaimana memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian.
2. **Penanganan Laju Inflasi**  
Bagaimana mengeliminir laju inflasi di kota Jambi, memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan inflasi.
3. **Daya Saing Produk Industri**  
Bagaimana meningkatkan kualitas produk industri agar mampu berdaya saing, bagaimana meningkatkan manajemen industri yang profesionalisme, bagaimana meningkatkan pemasaran produk IKM.

### 1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 135 orang Pegawai yang terdiri dari 42 Orang PNS, 89 Orang PPPK dan 3 Orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 60 % dan sisanya sebanyak 40 % merupakan pegawai perempuan.

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
1.	Kepala Dinas	1			1
2.	Sekretaris	1			1
3.	Kepala Bidang	4			4
3.	Kasubbag Umum	1			1
4.	Kasubbag Keuangan	1			1
5.	Kepala UPTD Pengelola Pasar	1			1
6.	Kepala UPTD Metrologi Legal	1			1
7.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar	1			1
8.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	1			1
9.	Arsiparis Ahli Madya	1			1
10.	Arsiparis Ahli Pertama		3		3

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
11.	Perencana Ahli Pertama		2		2
12.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	5			5
13.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama		4		4
14.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1			1
15.	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama		2		2
16.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1			1
17.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama		2		2
18.	Penera Ahli Madya	1			1
19.	Penera Ahli Muda	5			5
20.	Penera Ahli Pertama		1		1
21.	Penera Ahli Terampil		1		1
22.	Pranata Komputer Terampil		1		1
23.	Penelaah Teknis Kebijakan	2			2
24.	Pengolah Data Informasi	1			1
25.	Penata Layanan Operasional		31		31
26.	Pengadministrasi Perkantoran	13	35		48
27.	Pengelola Layanan Operasional		2		2
28.	Operator Layanan Operasional		3		3
29.	Pengemudi (Sopir)				-
30.	Petugas Keamanan dan Ketertiban			2	2
31.	Penagih Retribusi				-
32.	Cleaning Service			1	1
<b>J U M L A H</b>		<b>42</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>135</b>

### 1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

NO	JENIS BMD	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
1	TANAH	106.571 M2	Rp.30.920.127.445
2	PERALATAN MESIN	877 Item	Rp.12.250.732.908
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	95 Item	Rp.150.672.364.539
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	9 Item	Rp.1.085.742.277

<b>NO</b>	<b>JENIS BMD</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NILAI PEROLEHAN</b>
5	ASET TETAP LAINNYA	2 Item	Rp.24.950.000
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
7	ASET LAINNYA	149 Item	Rp.4.473.041.800
TOTAL			Rp.199.426.958.970

## **1.6 Keuangan**

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.807.338.850,- Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## **1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran

organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029.

#### **2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah**

RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”.

## **2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah “Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi”.

### **2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 – 2029**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	3,50%	2.4%	2.6%	3%	2.5%

**2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2  
Sasaran, Program dan Kegiatan**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>
Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah	Penunjang urusan urusan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi		

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan dan Daya Saing Industri dan	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan tanda daftar gudang	Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang
				Penerbitan surat izin usaha perdagangan	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>	
Terkendalinya Inflasi		minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
		Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha took swalayan	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik	
		Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)	Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan
				Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya		Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan
				Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah kabupaten/kota		Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
			Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
		pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	
			Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	
		Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	
	Pengembangan ekspor	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran dagang nasional	
	Standarisasi dan perlindungan konsumen		Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang
				Pengawasan/penyuluhan metrologi legal
Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	
			Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	
Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan dan Daya Saing Industri dan Terkendalinya Inflasi	Perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemabangunan sumber daya industri	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUBKEGIATAN</b>
			Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.
	Pengendalian izin usaha industri	Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	<p>Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</p> <p>Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (siinas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (oss rba)</p>
	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	<p>Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (siinas)</p> <p>Diseminasi, publikasi data informasi dan Analisa industri kabupaten/kota melalui siinas</p>

**2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Per-Sasaran Tahun 2025**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	1.50 – 3.50

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Per-Program Tahun 2025**

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	%	20
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	%	100
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	20
Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	\$	360.44
Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTTP Yang di Tera dan Tera Ulang	%	80.50
Penggunaan Dan Pemasaran Produk	Persentase Promosi Produk Lokal yang	%	20.16

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
Dalam Negeri	Difasilitasi/ Dilaksanakan		
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	20
Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	10

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. Rp.16.062.547.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. Rp.15.972.233.772,- dan Belanja Modal sebesar Rp.90.313.228,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp.13.807.338.850,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.13.572.134.549,- dan belanja modal sebesar Rp.235.204.301,-

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi**  
**APBD Perubahan Tahun 2025**

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
Belanja Operasional	Rp. 13.572.134.549,-	98,3 %
Belanja Modal	Rp. 235.204.301,-	1,7 %
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 13.807.338.850,-</b>	<b>100%</b>

#### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Terkendalinya Inflasi	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 58.974.134,00	0,42 %

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>PERSENTASE</b>
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.239.348.545,00	8,98 %
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 523.488.929,00	3,79 %
		Pengembangan Ekspor	Rp. 66.846.171,00	0,48 %
		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 94.721.654,00	0,68 %
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 839.792.329,00	6,08 %
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 703.965.302,00	5,1 %
		Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 60.150.973,00	0,43 %
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 49.284.815,00	0,35 %

\*PERSENTASE DIDAPATKAN DARI TOTAL DPA

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 10 program yang terdiri dari 21 kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :









**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Kegiatan Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan												Anggaran		
				Indikator	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I			TW II			TW III			TW IV					
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(Rp.)	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %																523.488.929
			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %																509.392.349
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	25 %	25 %	25 %	25 %	Pemantauan harga bapokting di pasar rakyat tradisional dan diintegrasikan dengan sistem informasi perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	27.156.466	







**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Kegiatan Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan												Anggaran		
				Indikator	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I			TW II			TW III			TW IV					
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(Rp.)	
			Pengawasan/pe nyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/pe nyuluhan metrologi legal	560 pem ilik UTT P	14 0 pe mil ik UT TP	14 0 pe mil ik UT TP	14 0 pe mil ik UT TP	14 0 pe mil ik UT TP	Melaksanakan pengawasan UTTP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	33.125.784	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100 %	33 %	30 %	35 %	5 %															839.792.329	
			Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100 %	33 %	30 %	35 %	5 %															839.792.329	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan	65 UM KM	16 ,6 5 %	60 ,0 1 %	19 ,8 1 %	3, 53 %	Bazar dalam rangka HUT RI	v	v	v												808.280.292
									Pameran Indonesia				v	v	v										

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Kegiatan Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan												Anggaran						
				Indikator	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I			TW II			TW III			TW IV									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(Rp.)					
			Tingkat Kabupaten/Kota	penggunaan produk dalam negeri						maju expo																			
										Pameran indonesia city expo (Apeksi)				v	v	v													
										Bazar dalam rangka MTQ Tk. Propinsi				v	v	v													
										Bazar UMKM Kota Jambi												v	v						
			Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	30 UM KM	50 %	0 %	50 %	0 %		Temu usaha dan kemitraan			v														31.512.037	
2		Persentase pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100 %	15 %	48 %	15 %	22 %																	703.965.302			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100 %	15 %	48 %	15 %	22 %																		703.965.302		
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan	1 Dokumen	20 %	20 %	20 %	40 %		Dokumen RPIK													v	v		89.728.432		
			Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah pelaksanaan	40 oran	0 %	100 %	0 %	0 %		Pelatihan BTP				v														

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Kegiatan Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan												Anggaran				
				Indikator	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I			TW II			TW III			TW IV							
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(Rp.)			
			dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	g		%																			58.638.225	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %	Pemberian hibah	v															555.598.645	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian izin usaha industri	100 %	12 ,5 %	62 ,5 %	12 ,5 %	12 ,5 %	Jambi fashion festival					v												60.150.973
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	100 %	12 ,5 %	62 ,5 %	12 ,5 %	12 ,5 %	Lomba designer					v												60.150.973
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen	1 Dokumen	0 %	10 0 %	0 %	0 %	Pameran INACRAF		v															16.492.655
				Pameran kria nusa																							
				Pameran gear produk																							



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Kegiatan Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan												Anggaran		
				Indikator	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I			TW II			TW III			TW IV					
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(Rp.)	
			industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota	informasi industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI																					
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	50 %	50 %	0 %	0 %	Sosialisasi SIINAS						v									30.206.068
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah diseminasi, publikasi data informasi dan analisa melalui SIINas	1 Dokumen	0 %	100 %	0 %	0 %	Pembuatan WEB				v	v	v									19.078.747

**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1  
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>RATA-RATA% CAPAIAN</b>
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

### 3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi (%)	3,50 %	3,03%	86,57%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator Terkendalinya laju inflasi memiliki realisasi capaian 3,03% lebih kecil dari target yaitu 3,03%.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	$\frac{\text{Realisasi kinerja tahun pelaksanaan}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$ atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$	20%	20%	100%
Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	$\frac{\text{Realisasi kinerja tahun pelaksanaan}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$ atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$	100%	93,35 %	93,35 %
Stabilisasi harga barang kebutuhan	Persentase Stabilisasi harga barang	$\frac{\text{Realisasi kinerja tahun pelaksanaan}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$ atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}} \times 100\%$	20%	20%	100%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
pokok dan barang penting	kebutuhan pokok dan barang penting	$\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$			
Pengembangan ekspor	Nilai ekspor barang	<p>Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen</p> <p>atau</p> $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	360.44 \$	360.44 \$	100%
Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang	<p>Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen</p> <p>atau</p> $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	80,50%	93,93 %	113,93 %
Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	<p>Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen</p> <p>atau</p> $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	20,16%	20,16 %	100%

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Target tahun pelaksanaan (tahun n)			
Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri	Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	20%	20%	100%
Pengendalian izin usaha industri	Persentase Pengendalian izin usaha industri	Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	100%	100%	100%
Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase Pengelolaan Sistem informasi industri nasional	Realisasi kinerja tahun pelaksanaan dibagi dengan target tujuan dikalikan seratus persen atau $\frac{\text{Realisasi tahun pelaksanaan (tahun n)}}{100\%} \times \text{Target tahun pelaksanaan (tahun n)}$	10%	10%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi memiliki realisasi capaian 20% lebih sama dengan target yaitu 20%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi memiliki realisasi capaian 93,35% lebih kecil dri target yaitu 100%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting memiliki realisasi capaian 20 % lebih sama dengan target yaitu 20%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator

ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Nilai ekspor barang memiliki realisasi capaian 360.44 \$ sama dengan target yaitu 360.44 \$. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang memiliki realisasi capaian 93,93% lebih besar dari target yaitu 80,50%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan memiliki realisasi capaian 20,16 % lebih sama dengan target yaitu 20,16%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri memiliki realisasi capaian 20 % sama dengan target yaitu 20%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase Pengendalian izin usaha industri memiliki realisasi capaian 100% sama dengan target yaitu 100%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Indikator Persentase Pengelolaan Sistem informasi industri nasional memiliki realisasi capaian 10% sama dengan target yaitu 10%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

### **3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4  
Target dan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2024 – 2025

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP RELISASI 2024
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Laju inflasi (%)	1,65 %	4,8%	34,38 %	3,03%	3,50%	86,57%	1,38%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 1,38 %.

Indikator sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 mengalami kenaikan dari Tahun 2024. Naiknya angka inflasi disebabkan antara lain oleh dorongan biaya (cost-push iflation), kebijakan moneter dan fiskal, faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar

rupiah, gangguan pasokan, daya beli masyarakat yang rendah, dan lain sebagainya.


### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Laju inflasi (%)	1,50%-3,50 %	3,03	1,50%-3,50 %		1,50%-3,50 %		1,50%-3,50 %		1,50%-3,50 %	

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka belum tercapai untuk beberapa indikator sasaran. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

**Gambar 3.1 Perkembangan Target Capaian Kinerja Indikator Sasaran Persentase Pemberian Fasilitas Perizinan**



Berdasarkan table 3.5 dan gambar 3.1 dapat dilihat target capaian kinerja indikator sasaran Terkendalanya laju inflasi untuk tahun 2025 realisasinya telah memenuhi target yang di tetapkan, capaian target ini juga selaras dengan anggaran yang telah di gunakan.

**3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi**

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SASARAN PROVINSI</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET NASIONAL / PROVINSI</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	Persentase pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan			
		Persentase terkendalinya barang kebutuhan pokok dan penting			
		Persentase pemberian fasilitasi perizinan			
3	Meningkatkan ekspor daerah dan terkendalinya impor	Persentase pemasaran produk dalam negeri yang menembus pasar global			
4	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan eksternal dan interna organisasi	Persentase pelayanan UTTP yang ditera tera ulang			
5	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	Persentase pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri			

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas..... Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar .....

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 menyampaikan informasi capaian kinerja sesuai tujuan, sasaran strategis, dan indikator capaian kinerja, dari 10 (sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan serta 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan perjanjian kinerja. 1 (satu) program merupakan penunjang urusan pemerintah dan 9 (sembilan) program merupakan urusan yang dibagi ke dalam urusan perdagangan dengan 6 (enam) program dan urusan perindustrian dengan 3 (tiga) program.

Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan kerja tahun 2025, ada faktor penunjang keberhasilan kinerja serta ditemukan beberapa hambatan atau kesulitan baik yang berasal dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern) yaitu :

#### **1. Faktor Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja diantaranya:

- Mendorong ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan pemahaman terhadap renstra OPD, tujuan dan sasaran OPD dalam melaksanakan program/kegiatan;
- Secara bertahap melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja daam memastikan teraksanannya program dan kegiatan tepat sasaran guna terwujudnya manajemen kinerja yang baik;
- Promosi (pameran, penyebaran info melalui berbagai media, dsb. ), sosialisasi, pengembangan pemasaran dan penerapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri Kota Jambi;
- Menerapkan aturan kepada pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk menyediakan tempat khusus bagi produk IKM paling sedikit 30% dari areal pusat perbelanjaan;
- Memfasilitasi pelaku usaha produk ekspor unggulan kota jambi ke portal INA EXPORT milik kementerian perdagangan RI;
- Memfasilitasi pelaku dengan mengadakan pelatihan/sosialisasi teknis yang terukur dan berdampak langsung;
- Memfasilitasi dan Memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang aturan, tata cara dalam membuat perizinan berusaha;
- Pemberian bantuan kepada pelaku usaha baik berbentuk uang maupun barang sesuai peraturan perundang-undangan agar produktivitas pelaku usaha semakin meningkat;
- Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga barang pokok dan penting.

## 2. Faktor Pengambat atau Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa faktor Pengambat atau Permasalahan yang Dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja diantaranya:

- Belum Optimalnya pengelolaan anggaran;
- Lemahnya kemampuan sumber daya manusia (ASN) dalam mengikuti perkembangan teknologi;
- Kurangnya sarana dan prasarana operasional (pendukung);
- Terbatasnya anggaran dalam beberapa kegiatan dikarenakan efisiensi sehingga pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan menjadi kurang maksimal;
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
- Belum optimalnya kerja sama dunia usaha dan dunia industri;
- Belum optimalnya implementasi program penanganan inflasi;
- Kurang kooperatifnya masyarakat terutama dari sektor pelaku usaha;
- Kurang stabilnya sektor ekonomi yang berpengaruh ke dunia usaha;
- Kurang siapnya SDM pelaku usaha dibidang perdagangan terutama pelaku usaha kecil dan dibidang perindustrian terutama pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam menyongsong era digital.

## 3. Alternatif Solusi yang Dilakukan:

- Mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien;
- Monitoring dan evaluasi kinerja yang kontinyu dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kualitas ASN dengan melatih dan memperkuat kompetensi ASN di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
- mendorong pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan agar fasilitas yang kurang layak menjadi layak;
- Melengkapi sarana dan prasarana operasional (pendukung) dengan menyesuaikan anggaran yang ada dan dengan analisis yang mendalam agar sarana dan prasara yang dilengkapi efisien;
- Mengoptimalkan implementasi program penanganan inflasi;
- Terus melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama dari sektor pelaku usaha yang kurang kooperatif;
- Melaksanakan sosialisai kepada para pelaku usaha tentang tata cara berjualan yang kekinian (digitalisasi) agar produktivitasnya meningkat;

### **3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sub bab ini menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2025 :

Tabel 3.7  
Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi (%)	86,57%	88,53%	1,96

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah 2025 dalam rangka menekan laju inflasi ini dilakukan di 11 Kecamatan Kota Jambi dengan komoditi sembako seperti Beras 5 Kg, Minyak Sayur 2 Liter, Gula 2 Kg, Susu Kental manis 1 Kaleng yang dijual dalam satu paket. Kegiatan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan ikut menekan laju inflasi.
2. Mempromosikan produk lokal dalam berbagai acara pameran, di antaranya acara telanai fest, pameran Indonesia city expo rakernas apeksi, pameran/bazar MTQ ke 54 tingkat provinsi jambi yang mana stand kota jambi mendapatkan penghargaan sebagai harapan 1 stand MTQ terbaik, bazar muskomwil 2 apeksi, promosi produk unggulan melalui media tv dan sosial media, dan promosi melalui bazar pada kegiatan gekraf provinsi jambi.
3. Kegiatan penagihan biaya retribusi pasar dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) kota jambi yang nantinya juga akan kembali berdampak kepada masyarakat/pedagang itu sendiri dengan peningkatan fasilitas-fasilitas perdagangan di dalam wilayah kota jambi.
4. Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Lomba Desain Motif Batik Jambi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pembukaan Gerai Dekranasda Kota Jambi di Grha Siginjai Kantor Walikota Jambi
  - b) Pameran INACRAFT 2025 di Jakarta
  - c) Pameran Batam INDOVEC 2025 di Batam

- d) Pemberian bantuan kepada kelompok – kelompok IKM
- e) Pelaksanaan Lomba Desain Motif Batik Jambi
- f) Mengikuti Syukuran HUT Dekranas ke – 45 di Kota Balikpapan
- g) Mengikuti Rangkaian Kegiatan HUT Dekranas ke 55 di Provinsi Jambi
- h) Mengikuti Rakerda Dekranas Provinsi Jambi
- i) Pembinaan ke IKM Binaan Dekranasda Kota
- j) Sharing Program dan Kegiatan ke Dekranas DKI Jakarta
- k) Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Jambi
- l) Indonesia Heritage Society (HIS) di Jakarta
- m) Pameran Inasia Tahun 2025 di Kota Jambi.

5. Kegiatan Tera, tera ulang yang kinerjanya (4844 unit UTTP) melebihi target kinerjanya di tahun 2025 (4252 unit UTTP).

### 3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 88,53 % dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>Rp.13.807.338.850,00</b>	<b>Rp. 12.223.358.341,00</b>	<b>88,53</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp.10.170.765.998,00</b>	<b>Rp. 9.125.459.080,00</b>	<b>89,72</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 32.422.044,00</b>	<b>Rp. 23.108.626,00</b>	<b>71,27</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.12.665.655,00	Rp. 6.509.706,00	51,40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.19.756.389,00	Rp.16.598.920,00	84,02
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 8.146.691.780,00</b>	<b>Rp. 7.311.595.419,00</b>	<b>89,75</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.784.818.429,00	Rp. 6.960.771.633,00	89,41

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 312.190.218,00	Rp. 301.993.560,00	96,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 6.332.805,00	Rp. 6.332.805,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 33.434.398,00	Rp. 32.680.716,00	97,75
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 9.915.930,00	Rp. 9.816.930,00	99
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 7.243.332,00</b>	<b>Rp. 7.243.332,00</b>	96,76
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 7.243.332,00	Rp. 7.243.332,00	96,76
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 204.865.000,00</b>	<b>Rp. 204.865.000,00</b>	97,86
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 204.865.000,00	Rp. 204.865.000,00	97,86
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 824.606.512,00</b>	<b>Rp. 690.252.276,00</b>	<b>83,71</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 24.812.082,00	Rp. 24.614.805,00	99,20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 511.878.605,00	Rp. 397.952.285,00	77,74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.255.825,00	Rp. 18.372.165,00	60,72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 257.660.000,00	Rp. 249.313.021,00	96,76
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Rp. 97.427.094,00</b>	<b>Rp. 96.201.260,00</b>	98,74

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Daerah</b>			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	-
Pengadaan Mebel	Rp. 97.427.094,00	Rp. 96.201.260,00	98,74
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 436.704.246,00</b>	<b>Rp. 420.662.329,00</b>	<b>96,33</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 27.965.724,00	Rp. 20.162.424,00	72,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 358.738.522,00	Rp. 356.499.905,00	99,38
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	88,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 420.805.990,00</b>	<b>Rp. 376.140.570,00</b>	<b>89,39</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 376.705.000,00	Rp. 335.668.120,00	89,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25.000.000,00	Rp. 21.540.400,00	86,16
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.19.100.990,00	Rp.18.932.050,00	99,12
<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Rp. 58.974.134,00</b>	<b>Rp. 49.823.915,00</b>	<b>84,48</b>
<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Rp. 14.499.467,00</b>	<b>Rp. 12.681.115,00</b>	<b>87,46</b>
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp.14.499.467,00	Rp. 12.681.115,00	87,46
<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di</b>	<b>Rp. 15.246.160,00</b>	<b>Rp. 14.816.450,00</b>	<b>97,18</b>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Tempat</b>			
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Rp. 15.246.160,00	Rp. 14.816.450,00	97,18
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Rp. 3.876.606,00</b>	<b>Rp. 1.988.340,00</b>	<b>51,29</b>
Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Rp. 3.876.606,00	Rp. 1.988.340,00	51,29
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	<b>Rp. 25.351.901,00</b>	<b>Rp. 20.338.010,00</b>	<b>80,22</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Rp. 25.351.901,00	Rp. 20.338.010,00	80,22
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Rp. 1.239.348.545,00</b>	<b>Rp. 1.046.792.922,00</b>	<b>84,46</b>
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Rp. 566.709.143,00</b>	<b>Rp. 514.680.654,00</b>	<b>90,82</b>
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 456.383.345,00	Rp. 412.968.811,00	90,49
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 110.325.798,00	Rp. 101.711.843,00	92,19
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Rp. 672.639.402,00</b>	Rp. 532.112.268,00	79,11

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 410.933.082,00	Rp. 307.549.202,00	74,84
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 261.706.320,00	Rp. 224.563.066,00	85,81
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Rp. 523.488.929,00</b>	Rp. 333.306.502,00	63,67
<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 509.392.349,00</b>	<b>Rp. 320.944.148,00</b>	<b>63,01</b>
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 27.156.466,00	Rp. 25.749.500,00	94,82
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 482.235.883,00	Rp. 295.194.648,00	61,21
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 3.249.360,00</b>	<b>Rp. 2.537.754,00</b>	<b>78,10</b>
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Rp. 3.249.360,00	Rp. 2.537.754,00	78,10
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Rp. 66.846.171,00</b>	<b>Rp. 66.655.941,00</b>	<b>99,72</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 66.846.171,00</b>	<b>Rp. 66.655.941,00</b>	<b>99,72</b>
Pameran Dagang Nasional	Rp. 66.846.171,00	Rp. 66.655.941,00	99,72

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Rp. 94.721.654,00</b>	<b>Rp. 87.900.275,00</b>	<b>92,80</b>
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Rp. 94.721.654,00</b>	<b>Rp. 87.900.275,00</b>	<b>92,80</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp. 61.595.870,00	Rp. 56.955.188,00	92,47
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 33.125.784,00	Rp. 30.945.087,00	93,42
<b>PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Rp. 839.792.329,00</b>	<b>Rp. 809.868.303,00</b>	<b>96,44</b>
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Rp. 839.792.329,00</b>	<b>Rp. 809.868.303,00</b>	<b>96,44</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 808.280.292,00	Rp. 778.882.073,00	96,36
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 31.512.037,00	Rp. 31.512.037,00	98,33
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Rp. 703.965.302,00</b>	<b>Rp. 603.325.063,00</b>	<b>85,70</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 703.965.302,00</b>	<b>Rp. 603.325.063,00</b>	<b>85,70</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 89.728.432,00	Rp. 51.746.720,00	57,67
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 58.638.225,00	Rp. 53.653.219,00	91,50
Koordinasi, Sinkronisasi,	Rp. 555.598.645,00	Rp. 497.925.124,00	89,62

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Rp. 60.150.973,00</b>	<b>Rp. 52.573.813,00</b>	<b>87,40</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 60.150.973,00</b>	<b>Rp. 52.573.813,00</b>	<b>87,40</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 43.658.318,00	Rp. 36.508.333,00	83,62
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp. 16.492.655,00	Rp. 16.065.480,00	97,41
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Rp. 49.284.815,00</b>	<b>Rp. 47.652.527,00</b>	<b>96,69</b>
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 49.284.815,00</b>	<b>Rp. 47.652.527,00</b>	<b>96,69</b>
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis	Rp. 30.206.068,00	Rp. 29.132.665,00	96,45

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**

<b>Urusan / Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp. 19.078.747,00	Rp. 18.519.862,00	97,07

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

<b>No</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
1	2	3	4
1	Rp.13.807.338.850	Rp. 12.223.358.341	88,53 %

Capaian realisasi keuangan yang hanya sebesar 88.53%, sebagian besar dikarenakan adanya efesiensi anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung program-program unggulan pemerintahan pusat yang baru terbentuk di 2024 akhir.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara umum dapat menggambarkan pencapaian kinerja yang dilengkapi dengan metoda analisis efektifitas dan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Termasuk capaian kinerja dari sektor kinerja indikator dan akuntabilitas keuangan. Dalam Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk laporan realisasi program kerja selama tahun 2025 yang merupakan penjabaran atas pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi 2024-2026, Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 menyampaikan informasi capaian kinerja sesuai tujuan, sasaran strategis, dan indikator capaian kinerja, dari 10 (sepuluh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan serta 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan perjanjian kinerja. 1 (satu) program merupakan penunjang urusan pemerintah dan 9 (sembilan) program merupakan urusan yang dibagi ke dalam urusan perdagangan dengan 6 (enam) program dan urusan perindustrian dengan 3 (tiga) program.

## 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA JAMBI

Berikut adalah tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi :

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DI SELESAIKAN
<b>Pansus I DPRD Kota Jambi</b>			
1	Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan Pengawasan peredaran dan ketersediaan Gas 3 Kg	Melakukan Pemantauan dan Koordinasi Berkala Ke setiap Pangkalan dan 10 agen di Kota Jambi	Mendapatkan Informasi terkait Keluhan Dan Saran Yang dihadapi Masyarakat Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg,Dapat Memonitoring Pendistribusian Gas Lpg dari Tingkat Agen - Pangkalan - Masyarakat
<b>Pansus II DPRD Kota Jambi</b>			
2	Adanya transaksi yang tidak sesuai harga dalam hal sewa menyewa ruko-ruko milik Pemerintah Kota Jambi, sehingga Pansus II DPRD Kota Jambi meminta untuk diterbitkan ataupun diputuskan kontraknya	berdasarkan informasi dari koordinator lapangan dilapangan bahwa harga sewa ruko Pemda Kota Jambi masih sesuai dengan harga pasaran ruko yang di seputaran ruko Pemda. Jika hendak di naikkan sewa/retribusi maka diperlukannya revisi tarif.	Agar dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.
3	Pemerintah Kota Jambi untuk meninjau ulang tata kelola Pasar dengan melibatkan pihak ketiga serta pengawasan peredaran produk-produk luar yang berada di Kota Jambi	Terkait tata kelola pasar apabila dibutuhkan oleh pihak ketiga dapat dikaji studi kelayakannya dan diikuti dengan merevisi aturan-aturan terkait (Perda dan Perwal)	Agar Tata Kelola Pasar menjadi lebih baik dan lebih aman sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4	adanya kebocoran penerimaan ditingkat Pedagang kaki lima (PKL), untk itu Pansus II DPRD Kota Jambi meminta saudara Wali Kota Jambi dengan segera membuat kartu pedagang yang , sehingga dapat tercatat PKL yang melakukan kegiatan di Lokasi Pasar	1. telah dilakukan verikasi data Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada setiap kecamatan di Kota Jambi. 2. akan segera dilaksanakan penarikan retribusi pelataran bagi Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan sistem Aplikasi e-retribusi.	Agar uang retribusi tersebut masuk secara legal dan efisien ke kas daerah
5	Terkait menurunnya retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi untuk segera merevisi aturan yang menjadi penghalang dalam peningkatan PAD Kota Jambi	1. Merevisi Perda Kota Jambi no.6 Tahun 2006 Tentang Pengelola Pasar. 2. Dimungkinkannya Pengelolaan Pasar dikelola oleh pihak Perusahaan Daerah.	Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat dari sektor retribusi
6	Memanfaatkan tanah/lahan kosong yang ada di Pasar Talang Banjar lama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi	Tanah/lahan kosong di Pasar Talang Lama akan dipergunakan untuk Biorama/museum sejarah Kota Jambi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Jambi.	Masyarakat Kota Jambi dapat mengetahui momen sejarah, budaya Kota Jambi serta memberikan wasasan dan pengetahuan secara visual dan interaktif.
7	Mengaktifkan kembali Rumah Kemasan	1. Mohon penambahan SDM untuk pengelolaan secara profesional 2. Mohon dialokasi dana/anggaran untuk kegiatan tersebut dalam APBD 3. Mohon pemindahan kelokasi yang lebih strategis 4. Pelatihan Untuk tenaga Profesional rumah kemasan	1. Keterbatasan SDM yang kempoten 2. Peralatan yang kurang memadai (mesin rusak) 3. Tidak adanya biaya/anggaran untuk oprofesional 4. Revitalisasi Sarana & Prasarana 5. Lokasi rumah kemasan terlalu jauh bagi pelaku usaha

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Menyajikan informasi tentang:

- 1) Perjanjian Kinerja;



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Nella Ervina, MM. AGr., ME.,CTAS

Jabatan : Kepala Dinas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Jabatan : Wali Kota Jambi,

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian

Dra. Nella Ervina, MM. AGr., ME.,CTAS

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740329 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	1.50 - 3.50


No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.158.033.148,-
2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 58.974.134,-
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.239.348.545,-
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 523.488.929,-
5	Program Pengembangan Ekspor	Rp 66.846.171,-
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 94.721.654,-
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 839.792.329,-
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 703.965.302,-
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 60.150.973,-
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 49.284.815,-
	TOTAL	Rp 13.794.606.000,-

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

  
Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

  
Dra. Nella Ervina, MM.AGr., ME., CTAS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740329 199303 2 001



2) Prestasi dan Penghargaan

KEPADA	KATEGORI	OLEH	PIAGAM
OLIS ( PT. Makmur Lestari Olis) IKM Keripik Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	Bidang Ketenagakerjaan Paramakarya Tahun 2025	Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	Juara Stand Terbaik 2 Kategori Inovasi dan Kreatif	Pameran Batam INDOVEC 2025 di Batam	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	Kategori Stakeholder yang berperan aktif dalam membantu Pelayanan Kekayaan Interlektual	Kementerian Hukum Republik Indonesia	
Susi Songket IKM Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	Penghargaan Dekranas Award Kategori Kain Songket Jambi Motif Seluang Mudik	Dekranas Award Provinsi Jambi	
Pasar Pasir Putih, Kota Jambi	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga)	
Pasar Talang Banjar, Kota Jambi	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga)	
Pasar Villa Kenali, Kota Jambi	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga)	